

Revolusi Jual Beli Offline Menuju Jual Beli Online Perspektif Usul Fiqh

Maulana Surya Ihsan¹⁾, Achmad Fageh²⁾

^{1,2} Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

*Email korespondensi: 02040321017@student.uinsby.ac.id

Abstrak

The community commonly does buy and sell because it is related to muamalah. Humans will not be separated from buying and selling activities in their daily lives. Of course, it will affect the civilization of humankind because buying and selling from time to time have changed. The revolution of buying and selling offline to online shows that humans have experienced significant developments, especially in technology. So, buying and selling in today's era have shifted from offline to online. Buying and selling online have many variations that attract people to the online system. These variations include already owning the goods and sending them to the buyer, the seller doing dropshipping, opening Ticketing services (Jastip), and the seller as a third party. However, humans, especially Muslims, have reviewed the buying and selling laws online. What are the views and perspectives of scholars on the direction of buying and selling online in the community.

Keywords: Ushul Fiqh, Buy and Sell

Saran sitasi: Fageh, A., & Ihsan, M. S. (2022). Revolusi Jual Beli Offline Menuju Jual Beli Online Perspektif Usul Fiqh. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(03), 3519-3526. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i3.5920>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i3.5920>

1. PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk ekonomi yang senantiasa berfikir dan berupaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan semaksimal mungkin. Ketika manusia bertransaksi khususnya orang Islam, semuanya sudah ada ketentuan dan aturan yang terdapat dalam Al Qur'an dan Hadist. Hal tersebut sangat berguna, agar tidak terjadi diantara salah satu pihak yang merasa dirugikan dan tercapainya keseimbangan antara kedua belah pihak. Demi memenuhi kebutuhannya, maka manusia harus melakukan kegiatan bertransaksi baik secara langsung maupun online. Pada era zaman sekarang transaksi yang sering dilakukan oleh manusia khususnya orang Indonesia adalah menggunakan sebutan *e-commerce*. *E-commerce* adalah pembelian, pembayaran, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik, seperti internet dan jaringan komputer lainnya (Suzanto, 2015, pp. 3-5).

Seiring perkembangan zaman manusia tidak perlu repot-repot lagi datang ke toko untuk membeli suatu barang. Mereka cukup menekan handphone mereka untuk membeli sesuatu dan barang akan datang sesuai dengan alamat tujuan. Hal ini adalah

salah satu perubahan yang cukup signifikan bagi para pelaku usaha. Sehingga mereka harus menyesuaikan cara pemasaran mereka, dikarenakan masyarakat mulai mengubah pola berfikir mereka dalam membeli. Banyak para pelaku usaha umumnya yang mereka membuka stand di pertokoan besar atau biasa disebut mall. Mereka juga membuka diri untuk melakukan jual beli baik secara langsung maupun online. Hal itu untuk menunjang pemasukan mereka agar tidak sampai gulung tikar.

Negara Indonesia selain terdapat bisnis online secara umum, ada hal lain yang cukup unik dan mampu menarik daya minat masyarakat yakni bisnis online syariah. Salah satu penyebab masyarakat Indonesia tertarik dengan bisnis online syariah adalah karena mayoritas masyarakat Indonesia adalah muslim. Selain itu masyarakat sadar akan pentingnya bisnis yang bersih, jujur dan sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan hukum islam. Keberadaan dan eksistensi bisnis online syariah tidak dapat terlepas dari peran perbankan syariah, hal itu dapat diperhatikan dengan melihat tumbuh suburnya perbankan syariah. Dalam pandangan hukum islam jual beli secara online (*e-commerce*) pada dasarnya

merupakan model transaksi jual beli, hanya saja dikategorikan jual beli online karena mengimplikasi inovasi teknologi.

Transaksi e-commerce merupakan peluang besar bagi para pebisnis, hal itu dikarenakan transaksi e-commerce mampu memperkenalkan produk dan jasa kepada konsumen diseluruh dunia. Selain mudah diakses dan mudah dilakukan e-commerce juga perlu ditinjau dari berbagai aspek, khususnya untuk umat muslim. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dari transaksi e-commerce antara lain kelebihan dan kekurangan, hukum Islam, pendapat para ulama, dan lain sebagainya. Transaksi jual beli dalam Islam bukan hanya mengejar keuntungan dunia akan tetapi, juga keuntungan akhirat. Dasar yang paling kuat adalah firman Allah SWT:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۚ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا
وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ ۚ إِنَّ
اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Artinya : *“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”*

Para ulama dan pakar ekonomi tentu memikirkan dan memberikan fatwa-fatwa tentang fenomena-fenomena baru yang melanda kehidupan umat manusia. Hal itu tentu disebabkan jual beli termasuk kegiatan muamalah yang dimana kegiatan itu berhubungan antara dua orang bisa jadi lebih. Sehingga membutuhkan batasan dalam hal yang diperbolehkan atau tidak secara syariat. Mengutip dari NU Online hukum transaksi jual beli melalui media alat elektronik sah, hal itu jika sebelum melakukan transaksi kedua belah pihak sudah melihat *mabi'* (barang yang diperjual belikan) atau telah melihat baik sifat dan jenisnya, serta memenuhi syarat dan rukun jual beli. Tujuan dari penelitian ini adalah mengapa masyarakat banyak yang beralih dari pembelian secara *offline* menuju *Online*. Bagaimana pandangan *Ushul Fiqh* tentang jual beli *Online*.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan model penelitian kualitatif yang mengkaji tentang permasalahan metode penerapan revolusi jual beli, dilihat dan dikaji dari berbagai perspektif. Sehingga penelitian ini menggunakan data sekunder lebih banyak dari *library research*, karena metode tersebut dirasa lebih cocok untuk penelitian ini menggali suatu informasi. Sedangkan, untuk data primer penelitian ini tetap berdasarkan Nash (Al Qur'an dan Sunnah), *ijma'* dan *qiyas*, kaidah-kaidah *fiqh* dan *Ushul Fiqh*, pendapat para ulama-ulama dan lain sebagainya.

Analisis data penelitian ini menggunakan metode deskriptif yakni memaparkan secara sistematis, *factual* dan akurat situasi dan kejadian yang terjadi saat ini. Peneliti mengambil masalah atau memusatkan perhatian terhadap masalah actual yang terjadi di masyarakat saat ini. Hal ini yang menjadikan kaidah-kaidah *fiqh* dan *Ushul Fiqh* yang relevan dengan kajian pembahasan pada penelitian ini yakni revolusi jual beli. Setelah data dikumpulkan, direduksi dan dianalisis maka peneliti akan menyimpulkan dan menjadikannya sebagai sebuah laporan penelitian dalam bentuk jurnal ilmiah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil Penelitian

Secara bahasa, jual beli adalah penukaran secara mutlak. Sedangkan menurut terminologi jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta yang lain dan berpindah pula milik dan kepemilikan suatu harta tersebut. Jual beli menurut ulama Hanafi adalah tukar menukar *mall* (barang atau jasa) dengan *mall* yang sudah ditentukan atau disepakati, kegiatan ini boleh dilakukan dengan *ijab qobul* atau *mu'aathaa* (tanpa *ijab qobul*). Sedangkan menurut ulama Syafi'i berpendapat bahwa jual beli boleh dilakukan dengan syarat barang telah disaksikan dulu wujudnya. Jika memang tidak dapat menunjukkan barangnya maka barang yang diperjual belikan harus sama dengan ciri-ciri yang telah ditentukan dan telah diketahui jenis dan sifat barang tersebut.

Secara umum jual beli secara langsung banyak dibahas baik dalam Al Qur'an maupun Hadist. Hal itu merupakan salah satu bentuk perhatian khusus agama Islam dalam mengatur kegiatan muamalah khususnya jual beli (Al Bai'). Banyak sekali landasan hukum dan dalil-dalil yang menguatkan diperbolehkannya jual beli, bahkan Nabi sangat menganjurkan umat Islam

mencari nafkah dari jual beli seperti halnya yang beliau lakukan. Antara lain landasan hukum jual beli : Q.S. Al Baqoroh ayat 275

الَّذِينَ يَكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari tuhan nya lalu dia berhenti maka apa yang telah diperolehnya dulu menjadi miliknya dan urusannya kepada Allah. Barang siapa mengulangi maka mereka itu penghuni neraka dan mereka akan kekal didalamnya.

Q. S. An Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya “ Wahai orang-orang yang beriman. Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang salah. Kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang padamu.

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ رَوَاهُ الْبُزَارُ وَالْحَاكِمُ -الرَّجُلُ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Artinya “Nabi SAW pernah ditanya; Usaha (pekerjaan/profesi) apakah yang paling baik? Rasulullah SAW bersabda: Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang baik. ”(HR. Bazzar dan al-Hakim)

Melihat dan menganalisis dalil-dalil diatas dapat kita ambil kesimpulan bahwasannya jual beli adalah salah satu hal yang mutlak diperbolehkan dalam syariat agama Islam. Namun, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh orang-orang dalam melaksanakan jual beli. Hal itu dikarenakan tidak semua jual beli itu diperbolehkan (halal) karena Islam juga mengatur tata cara jual beli agar kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan. Beberapa jual beli yang dilarang dalam Islam antara lain: maisir, gharar, tadlis, riba, ghabn, risywah, ba’I najasy, ikhtikar, iqrah, dan lain-lain.

Jual beli merupakan salah satu kegiatan yang tidak akan terlepas dalam diri manusia, karena untuk memenuhi kebutuhan hidupnya manusia membutuhkan interaksi antar sesama dengan kegiatan jual beli tersebut. Sejarah perkembangan jual beli amatlah pesat. Hal itu dapat dilihat dari berbagai aspek mulai dari alat transaksi, pengemasan, pendistribusian dan lain-lain. Maka dari itu perlu adanya dasar dan pedoman dalam melakukan jual beli demi terjadinya masalah. Perbedaan zaman dan generasi menyebabkan pergeseran dalam penentuan masalah pada setiap generasinya. Banyak hal yang apabila dilakukan seperti pada zaman dahulu tidak akan memunculkan masalah. Seperti halnya jual beli suatu barang yang tempatnya berjauhan antara penjual dan pembeli. Sehingga dibutuhkan yang namanya pihak ketiga untuk mengantarkan barang pesanan dari penjual ke pembeli. Fenomena baru seperti ini yang akan menjadi objek kajian pada jurnal ini.

Pada zaman Rasulullah jual beli dilakukan pada suatu daerah dan dilakukan pada musim-musim tertentu. Sesuai dengan dalil Al-Qur’an surat Al Quraisy yang menjelaskan bangsa Quraisy selalu melakukan jual beli pada musim tertentu. Pada waktu jual beli kaum Quraisy juga memiliki cara sendiri yang berbeda dengan cara jual beli Nabi. Sosok yang menjadi perubah peradaban umat manusia yang hingga kini memiliki konsep sendiri dalam jual beli. Ia adalah Nabi Muhammad SAW yang menjadi pelopor jual beli yang halal dan baik pada era itu. Sehingga ditiru dan diterapkan oleh umat Islam hingga saat ini sebagai etika bisnis yang baik. Etika bisnis Islam yang diterapkan oleh umat Islam saat ini meniru etika-etika bisnis yang dilakukan Nabi Muhammad. Sekalipun tata cara yang dilakukan Nabi jika dipikir secara nalar tidak akan ada orang yang mau membeli. Akan tetapi kenyataannya setiap Nabi melakukan perniagaan membawa barang dagangan

Khodijah selalu habis. Setiap berjualan Nabi berkata kekurangan dari barang bawaan yang beliau jual.

Berbeda sekali dengan zaman sekarang yang selalu menunjukkan kelebihan dan menutupi kekurangannya. Sehingga jarang terjadinya suatu masalah dalam transaksi yang dilakukan. Terkadang pembeli merasa dirugikan ketika sudah membeli barang yang sudah dijual, atau ada penjual yang dirugikan dengan sistem penjualan yang dilakukan tidak seperti yang biasa ia lakukan. Sehingga terdapat beberapa problem yang menyebabkan adanya pihak yang merasa dirugikan dalam melakukan transaksi jual beli. Oleh karena itu, penjualan pada era zaman sekarang mengalami revolusi yang amat besar yakni dari penjualan secara offline yang biasa dilakukan disuatu tempat atau pasar, kemudian sekarang berubah drastis menggunakan teknologi. Dapat dilihat seperti toko yang berjualan didalam mall atau pertokoan besar. Mereka menggunakan dua type penjualan agar barang dagangan mereka dapat laku terjual. Mereka melayani jual beli offline dengan pelanggan datang ke tempat yang sudah disediakan. Ada juga yang membelinya dengan cara online dengan mengunjungi toko tersebut didalam website atau market place yang ada.

Ushul Fiqh dapat dilihat dari dua aspek yakni *Ushul Fiqh* kata majemuk (murokkab) dan *Ushul Fiqh* sebagai istilah ilmiah. *Ushul Fiqh* terdiri dari dua kata yakni *Ushul* yang memiliki bentuk jamak *Ashl*. Sedangkan *fiqh* memiliki pengertian yang luas. Secara etimologi *Ashl* memiliki arti pondasi sesuatu baik bersifat materi maupun bukan. Sedangkan *fiqh* secara etimologi memiliki arti pemahaman yang mendalam dan membutuhkan penerangan potensi akal. Menurut Al-Baidhawī dari kalangan Syafi'iyah (juz 1 : 16) *Ushul Fiqh* adalah ilmu pengetahuan tentang dalil *fiqh* secara global metode penggunaan dalil tersebut dan keadaan (persyaratan) orang yang menggunakannya.

Jumhur ulama' *Ushul Fiqh* mengartikan bahwasannya *Ushul Fiqh* adalah himpunan kaidah-kaidah yang berfungsi sebagai alat penggali syara' dari dalil-dalilnya. Dengan demikian kaidah-kaidah tersebut akan terhimpun dalam suatu dasar yang kuat sebagai pondasi. Kaidah yang termasyhur hingga saat ini yang digunakan para ulama' adalah *Qaidah Assasiyyah*. Hal ini ditegaskan oleh Abdurrahman Ibnu Abu Bakar As-Sayuti dari kalangan ulama Syafi'iyah dalam kitab *Al-Asbah wa An Nazhair*. Kaidah-kaidah tersebut antara lain :

a. *الْأُمُورُ بِمَقْصِدِهَا*

Artinya “Setiap pekerjaan itu tergantung pada maksudnya”. Dengan kata lain bahwa setiap mukallaf dan berbagai bentuknya serta hubungannya baik dalam ucapan, perbuatan dan lain sebagainya tergantung pada niatnya. Sesuai dengan hadist Nabi SAW yang memiliki arti “Sesungguhnya segala sesuatu itu tergantung pada niatnya”.

Sumber penggaliannya antara lain *Pertama* surat Al Bayyinah ayat 5 yang memiliki arti “Dan mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadaNya dalam agama yang lurus”. *Kedua* surat Ali Imron ayat 145 “Barang siapa menghendaki pahala dunia Kami berikan pahala itu dan barang siapa menghendaki pahala akhirat Kami berikan kepadanya pahala itu. Dan kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang bersyukur”.

b. *الْيَقِينُ لَا يَزِيلُ الشَّكَّ*

Artinya “keyakinan itu tidak dapat dihilangkan dengan keragu-raguan”. Dengan demikian suatu yang diyakini keberadaannya tidak bisa hilang, kecuali berdasarkan dalil argument yang pasti (qath'i) bukan semata-mata oleh argument yang hanya bernilai saksi.

Sumber kaidah ini berdasarkan tiga sumber yakni Al Qur'an, As Sunnah dan Akal. *Pertama* QS Yunus 36. *Kedua* HR Bukhori Muslim. *Ketiga* menurut logika “Keyakinan adalah lebih kuat daripada keraguan, sebab didalam keyakinan terdapat keputusan (hukum) yang pasti yang tidak hilang oleh keraguan”

c. *الْمُسْكَنَةُ تَجْلِبُ التَّيسِيرَ*

Artinya : “Kesukaran itu dapat menarik kemudahan”. *Al-Masyaqqah* menurut bahasa (etimologis) adalah *al-ta'ab* yaitu kelelahan, kepayahan, kesulitan, dan kesukaran. Sedangkan kata *al-taysir* secara bahasa (etimologis) adalah kemudahan. Kaidah Kesukaran itu dapat menarik kemudahan artinya kesukaran menyebabkan adanya suatu kemudaha, hukum yang dipraktikannya menyulitkan mukallaf dan pada diri dan sekitarnya terdapat kesukaran, maka syariat memudahkannya sehingga beban tersebut berada di bawah kemampuan mukallaf tanpa kesukaran.

d. الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya “suatu kerusakan atau kemafsadatan itu dihilangkan”. Dengan kata lain kaidah ini menunjukkan bahwa berbuat kerusakan itu tidak diperbolehkan dalam agama Islam. Adapun yang berkaitan dengan ketentuan Allah apabila kerusakan menimpa seseorang maka kedudukannya menjadi lain. Bahkan bisa dianggap dan ditetapkan sebagai bagian dari keimanan terhadap qodho’ dan qodarNya Allah. Oleh karena itu, segala sesuatu yang bersumber dari Allah merupakan suatu takdir yang baik dan tentu memiliki kemanfaatan.

لا ضرر ولا ضرار

Artinya “Tidak boleh memudharatkan dan tidak boleh dimudharatkan.” (H.R. Hakim dan lainnya dari Abu Sa’id Al khudri, H.R. Ibnu Majah dari Ibnu Abbas)

e. الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya “Adah (adat) itu bisa dijadikan patokan hukum”. Yang dimaksud dengan kaidah ini bahwa di suatu keadaan, adat bisa dijadikan pijakan untuk mencetuskan hukum ketika tidak ada dalil dari syari’. Namun, tidak semua adat bisa dijadikan pijakan hukum. Dan pada dasarnya atau asal mula kaidah ini ada, diambil dari realita sosial kemasyarakatan bahwa semua cara hidup dan kehidupan itu dibentuk oleh nilai-nilai yang diyakini sebagai norma yang sudah berjalan sejak lama sehingga mereka memiliki pola hidup dan kehidupan sendiri secara khusus berdasarkan nilai-nilai yang sudah dihayati bersama. Jika ditemukan suatu masyarakat meninggalkan suatu amaliyah yang selama ini sudah biasa dilakukan, maka mereka sudah dianggap telah mengalami pergeseran nilai. Nilai-nilai seperti inilah yang dikenal dengan sebutan ‘adah (adat atau kebiasaan), budaya, tradisi dan sebagainya. Dan Islam dalam berbagai ajaran yang didalamnya menganggap adat sebagai pendamping dan elemen yang bisa diadopsi secara selektif dan proposional, sehingga bisa dijadikan sebagai salah satu alat penunjang hukum-hukum syara’.

Kelima kaidah diatas adalah kaidah dasar yang ada didalam ilmu *Ushul Fiqh*, dengan melihat kaidah tersebut kita dapat menganalisis bagaimana dasar

hukum jual beli yang dilakukan secara online. Sebagaimana diketahui bahwa masalah jual beli secara online dalam hukum Islam adalah masalah baru yang tidak ditemukan pembahasan mendalamnya didalam kitab-kitab fiqh terdahulu. Demikian pula karena minimnya rujukan yang menjelaskan permasalahan tersebut mengharuskan para ulama untuk melakukan ijtihad hukumnya, agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam pelaksanaan jual beli. Alasan utama dilakukan ijtihad adalah karena memang pentingnya jual beli, karena hal itu akan terus menerus dilakukan oleh masyarakat dan jika hal itu bernilai salah. Maka para ulama juga menanggung dosanya yang disebabkan oleh kaum awwam.

3.2. Pembahasan

Pelopor dan yang melakukan ijtihad adalah para ulama di Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama (NU) sebagai ormas terbesar di Indonesia yang sangat potensial untuk membuat suatu rujukan bagi umat terutama dalam kaitannya dengan masalah hukum syariat yang mana masyarakat membutuhkan kepastian hukum tentang masalah ekonomi kontemporer yang dihadapi. Pada dasarnya, baik NU maupun Muhammadiyah memiliki pandangan yang sama terhadap kebolehan pelaksanaan transaksi e-commerce. Hanya saja NU melalui Bahsul Masa’il-nya membahas permasalahan ini secara lebih detail dan 10 rinci terhadap mekanisme jual beli seperti ecommerce, baik dari aspek komponen jual beli dalam hal ini barang, subjek dan akad jual belinya, serta aspek mekanismenya. Sementara Muhammadiyah, melalui Majelis Tarjih dalam menetapkan persoalan ini - pada Munas ke- 26 di Padang - hanya pada wilayah etika normatifnya saja secara global tanpa ada penjelasan secara khusus yang mengarah kepada pola transaksi tertentu seperti halnya e-commerce.

Menurut Wahbah Zuhaili, prinsip dasar dalam transaksi muamalah dan persyaratannya yang terkait dengannya adalah diperbolehkan selama tidak dilarang oleh syariat atau bertentangan dengan dalil atau nash qath’i. Oleh karena itu, hukum transaksi dengan cara online adalah dibolehkan berdasarkan prinsip masalah, karena meningkatnya kebutuhan manusia seiring dengan kemajuan teknologi yang semestinya dimanfaatkan untuk meningkatkan taraf kelanjutan kehidupan umat manusia melalui usaha jual beli secara online. Sebab tidak dapat dipungkiri bahwa sistem apapun yang dibuat manusia tidak akan pernah terlepas dari suatu kelemahan atau

kekurangan. Namun demikian selama sistem tersebut masih relatif aman dan didukung oleh upaya-upaya penanggulangan sesuatu yang tidak diharapkan terjadi, maka hal itu dapat ditolelir karena adanya suatu kemaslahatan. Akan tetapi yang lebih penting lagi dalam pandangan Wahbah Zuhaili bahwa dalam jual beli tersebut harus sah menurut syarat dan rukun yang telah ditetapkan oleh para ulama fiqh. Jika tidak demikian maka jual beli yang dilakukan hukumnya rusak atau batal akan perpindahan kepemilikan dari penjual ke pembeli, sebab larangan tersebut dapat menghalangi kepemilikan yang dapat ditimbulkan akibat dari jual beli yang tidak sesuai dengan tuntunan yang ditetapkan oleh syariah. Terlepas dari itu, jika dilihat dari aspek mekanisme pelaksanaannya, transaksi jual beli online termasuk bentuk transaksi yang diperbolehkan

Syeikh Muhammad Bakhit alMuthi'i membuat ketentuan dalam menghalalkan jual beli secara online dengan beberapa alasan berikut: *Pertama* berdasarkan pendapat banyak ulama di masa silam yang menyatakan sahnya transaksi dilakukan via surat menyurat. Apabila ijab (pernyataan pihak pertama) adalah sah setelah sampainya surat ke tangan pihak kedua. Maka dapat dipastikan sahnya transaksi dengan cara berteriak. Kedua sesuatu yang disyaratkan dalam fiqh Syafi'i seperti kesatuan majelis transaksi menurutnya adalah adanya suatu waktu, yang kemudian pada saat itu kedua belah pihak mengadakan transaksi. Ketika melakukan transaksi tersebut dikatakan sah baik secara nyata dan tidak terputus. Jadi bukan keharusan adanya dua orang yang bertransaksi dalam satu majelis.

Majma' Fiqhi Islami dalam Muktamarnya yang keenam di Jeddah telah menetapkan bolehnya melakukan transaksi dengan alat-alat komunikasi modern. Adapun syarat yang ditetapkan Majma Fiqhi yang harus terpenuhi agar jual beli via online tersebut dikatakan sah menurut syariah adalah sebagai berikut: *Pertama* keharusan adanya kejelasan tentang siapa pihak-pihak yang mengadakan transaksi. Hal tersebut adalah salah satu supaya agar tidak ada salah sangka, kerancuan dan pemalsuan dari salah satu pihak atau mungkin juga dari pihak ketiga. *Kedua* bisa dipastikan bahwa alat-alat yang digunakan memang sedang dipakai oleh orang yang melakukan transaksi. Sehingga semua perkataan dan pernyataan memang benar berasal dari orang yang diinginkan. *Ketiga* pihak yang mengeluarkan atau mengucapkan ijab (pihak pertama, penjual atau semisalnya) tidak

membatalkan transaksi sebelum sampainya qabul dari pihak kedua. Ketentuan ini berlaku untuk alat-alat yang menuntut adanya jeda untuk dilakukan hingga qabul. *Keempat* transaksi dengan cara online tersebut tidak menyebabkan tertundanya penyerahan salah satu dari dua mata uang yang ditukarkan. Hal itu karena dalam transaksi sharf atau tukar menukar mata uang ada persyaratan bahwa dua mata uang yang dipertukarkan telah sama-sama diserahkan sebelum majelis transaksi berakhir. Demikian juga tidak menyebabkan tertundanya penyerahan modal dalam transaksi salam karena dalam transaksi salam disyaratkan bahwa modal harus segera diserahkan. Hal ini untuk menghindari kerugian yang mungkin muncul sewaktu-waktu akibat adanya perubahan harga pasar maupun perubahan nilai tukar suatu mata uang.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa para ulama kontemporer dapat dikatakan sepakat menghalalkan jual beli dengan sistem online dengan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi dalam melakukan transaksi jual beli tersebut. Apabila syarat-syarat yang telah ditetapkan tersebut tidak dipenuhi, maka tentunya dapat mempengaruhi atau bahkan merubah hukum kehalalan transaksi jual beli secara online. Jual beli online ada beragam macamnya antara lain : penjual sudah memiliki barang dan tinggal mengirim kepada pembeli, penjual melakukan dropshipping, open jastip dan penjual sebagai pihak ketiga.

Jual beli dropshipping terdapat dua akad yang terjadi yakni akad wakalah dan akad salam. Secara syariat agama Islam tidak melarang terdapat dua hal tersebut. Namun harus memenuhi rukun dan syarat yang ada sehingga jual beli tersebut sah dan halal. Pada jual beli online dropshipping telah memenuhi syarat sah akad salam: *Pertama* orang yang berakad (al-Aqid), yaitu dropshipper dan pembeli. *Kedua* objek barang, yaitu adanya barang yang diperjualbelikan. *Ketiga* ijab dan qabul (shighat), yaitu adanya kesepakatan antara dropshipper dengan pembeli. *Kedua* tentang akad wakalah. Pada dasarnya akad wakalah merupakan pemberian kewenangan atau kuasa dari suatu pihak kepada pihak lain mengenai apa yang harus dilakukan, dan penerima kuasa secara syar'i menjadi pengganti pemberi kuasa selama batas waktu yang ditentukan. Pihak kedua atau yang menerima kuasa hanya melaksanakan apa yang telah disepakati dengan pihak pertama atau yang memberi kuasa.

Jual beli online dropshipping yang termasuk dalam aktivitas bisnis ditinjau dari pandangan hukum Islam diperbolehkan, selama mengandung kemaslahatan, tidak merugikan salah satu pihak, tidak dilakukan dengan cara yang dilarang dalam Islam, sebagaimana kaidah ushul fiqh sebagai berikut:

والأصل في العقود والمعاملات الصحة حتى يقوم دليل على
البطلان والتحريم

Artinya “ *Hukum asal dalam berbagai perjanjian dan muamalat adalah sah sampai adanya dalil yang menunjukkan kebatilan dan keharamannya.* ”

Jika jual beli online dropshipping dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan aturan hukum Islam, misalnya dengan sengaja terjadi suatu perbuatan penipuan oleh salah satu pihak dan ada pihak lain yang pihak dirugikan, maka secara syariah hal tersebut tidaklah diperbolehkan. Hal tersebut mengandung resiko bagi salah satu bahkan kedua pihak, oleh karena itu transaksi tersebut dianggap tidak sah karena ada pihak yang dirugikan, semua tadi pada dasarnya kembali kepada niat masing-masing pihak. Hukum Islam disyari’atkan untuk mewujudkan dan memelihara mashlahat umat manusia. Konsep tersebut telah diakui oleh para ulama, sebagaimana kaidah para ulama ”di mana ada maslahat, di sana terdapat hukum Allah”.

Maqashid syari’ah merupakan salah satu konsep penting dan fundamental dalam pembangunan hukum bisnis syari’ah, sehingga jual beli online dropshipping menurut pandangan syari’ah secara khusus harus diharapkan dapat mewujudkan dan memelihara maslahat umat manusia, dan secara umum diharapkan juga dapat meningkatkan sektor bisnis riil serta dapat menjaga kestabilan ekonomi Indonesia. Inti dari maqashid syari’ah adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak mudarat. Istilah lain yang sepadan dengan inti dari maqashid syari’ah tersebut adalah maslahat, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada maslahat.

Sehingga dapat disimpulkan semua akad jual beli online pada dasarnya diperbolehkan. Hal itu sejalan dengan fatwa-fatwa para ulama’ baik dari warga *Nahdliyin*, Muhammadiyah dan lain sebagainya. Organisasi-organisasi besar yang ada di Indonesia itu mengatakan bahawasannya jual beli online itu sah-sah saja dan boleh dilakukan. Oleh karena semua kegiatan itu adalah salah satu efek dan dampak positif dari

adanya teknologi yang ada saat ini. Sehingga umat manusia tidak akan menyianyiakan kemudahan dalam bertransaksi jual beli melalui situs online atau marketplace yang telah ada.

4. KESIMPULAN

Revolusi jual beli dari yang dilakukan secara langsung menjadi online adalah salah satu dampak dari perkembangan teknologi yang ada di dunia. Jual beli sempat mengalami perubahan dari pasar tradisional ke pasar modern, kemudian mengalami perubahan cukup pesat ketika adanya mall. Hal tersebut ternyata masih dalam tahap perkembangan umat manusia dalam hal teknologi. Seiring bermunculannya teknologi digital yang lebih memudahkan masyarakat dalam semua hal yang ada di dunia. Maka bermuamalah juga lebih dimudahkan dengan adanya internet, karena adanya internet menyebabkan adanya transaksi yang dapat dilakukan dengan mudah yakni dengan online. Belakangan ini mungkin lima tahun kebelakang sudah ada yang namanya tren jual beli online (olshop). Hal itu adalah salah satu bentuk muamalah baru yang tentu pada zaman dahulu tidak pernah ditemui. Sehingga dalil-dalil atau dasar dalam penentuan hukumnya belum ada. Para ulama’ sepakat untuk mengadakan pertemuan hingga melakukan batshul masail untuk menentukan hukum dari jual beli online. Hasil dari beberapa pertemuan tersebut memunculkan bahwa jual beli online di anggap halal dan diperbolehkan bernilai sah menurut syariat agama Islam. Selama memenuhi persyaratan dan tidak menimbulkan kerugian diantara kedua belah pihak.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih diberikan kepada semua pihak yang membantu penyelesaian naskah jurnal ini. Baik membantu secara usulan maupun support, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan naskah jurnal ini.

6. REFERENSI

- Jamilah dan Firmansyah *TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP PENERAPAN KHIYAR DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE*. Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah 6 (April 2018)
- Fauzi, Hasbi, Abdul, muannif. *Formulasi Hukum Bisnis Syariah Kontemporer (Implementasi Kaidah Fiqhiyah dalam Hukum E-Commerce)*. Ijtihad 15 (Januari 2021)

- Syafe'I Rachmat, Ilmu Ushul Fiqih, (Bandung : Pustak Setia, 2018).
- Wakhidah dan Chamim. *JUAL BELI ONLINE (E-COMMERCE) DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM*. Justisia Ekonomika 2 (Februari 2018)
- Wahbah Zuhaili, *Fiqh al-Islamiwai Adillatuh*, jilid 4, (Beirut: Darial-Fikr, 1985),
- Uhlish Usman, Kaidah-kaidah Ushuliyah Dan Fiqhiyah Pedoman Dasar Istinbath Hukum Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995)
- Muhammad Sa'id Ramdan al-Buti, *Dawabit al-Maslahah fi asSyariah al-Islamiyah*, (Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 1977)
- Indra Rahmadi. *JUAL BELI ONLINE DROPSHIPPING DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH*. Ahkam 9 (Juli 2021)